



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **387** /PL.01.4-SD/03/KPU/IV/2018 Jakarta, 21 April 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemasukan Data Dukungan pada Aplikasi
SIPPP oleh Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota DPD.

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
di-
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pelaksanaan penyerahan dukungan perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD diberikan kesempatan untuk memasukan daftar nama dukungannya ke dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sampai dengan tanggal 25 April 2018, Pukul 24.00 waktu setempat. Dalam hal terdapat perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang menyerahkan dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebelum tanggal 25 April 2018, maka sejak diterimanya dukungan tersebut dan diserahkan tanda terima, maka perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD tidak dapat lagi memasukkan data dukungan ke dalam SIPPP.
2. Dalam hal dokumen telah sesuai antara naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*) pada aplikasi SIPPP, maka KPU Provinsi/KIP Aceh membubuhkan paraf dengan tinta warna biru dan cap basah pada halaman terakhir perdesa/kelurahan atau sebutan lain, untuk diberikan kepada Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

3. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi dan menjelaskan maksud surat ini kepada seluruh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,


Arief Budiman